PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
http://www.kab-bekasi.go.id_email : disdikabekasi@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
**KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 422 / 75 / SK PAUD / Disdik / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
**" TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) PERMATA BUNDA "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang :

1. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar;
2. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan lembaga tersebut diatas layak memperoleh izin Operasional;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) PERMATA BUNDA

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN BEKASI

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi No : 421.10/ 196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Akta Notaris : Muhamad Mujaki, SH
   Nomor : 05
   Tanggal : 10 Nopember 2011
   Tentang pendirian Yayasan INSAN MANDIRI SETU.
3. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
   Nomor : AHU-1890.AH.01.04.Tahun 2012
   Tanggal : 24 April 2012

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan : INSAN MANDIRI SETU
Alamat Yayasan : Kp. Rawa Atug Rt.001/006 Desa Cibening Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama Lembaga : TK PERMATA BUNDA
Alamat Lembaga : Kp. Rawa Atug Rt.001/006 Desa Cibening Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN BEKASI

**Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016**

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang **(Her registrasi)** setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 25 FEB 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. ROHIM SUTISNA, M.Pd
NIP. 19620727 198403 1 009

Tembusan :
1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PAUD/SD Kecamatan Setu ;